



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya pengelolaan sampah maka diperlukannya upaya penanganan dan pengurangan sampah secara komprehensif, terencana, dan terpadu dari hulu ke hilir sehingga mampu menjamin kualitas lingkungan dan taraf hidup masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan Kabupaten Pesisir Selatan yang sehat dan bersih maka perlu didukung dari semua pihak baik perseorangan maupun institusi yang bertanggung jawab atas pengelolaan sampahnya;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam melaksanakan tugas dan kewenangan Pemerintah Daerah maka diperlukan pengaturan tentang pengelolaan persampahan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6970);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6522);
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
dan
BUPATI PESISIR SELATAN,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pengelolaan Sampah.

6. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
7. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
8. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
9. Sampah Spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
10. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan mahluk hidup lain.
11. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
12. Sampah yang Mengandung B3 adalah Sampah yang berasal dari rumah tangga dan kawasan yang mengandung B3.
13. Sampah yang Mengandung Limbah B3 adalah Sampah yang berasal dari rumah tangga dan kawasan yang Mengandung Limbah B3.
14. Sampah yang Timbul Akibat Bencana adalah material organik dan anorganik yang bersifat padat yang timbul akibat bencana alam, bencana non alam, atau bencana sosial.
15. Puing Bongkaran Bangunan adalah puing yang berasal dari kegiatan membongkar atau merobohkan seluruh atau sebagian bangunan gedung, komponen, bahan bangunan dan/atau prasarana dan sarananya.
16. Sampah yang Secara Teknologi Belum Dapat Diolah adalah Sampah yang penanganannya secara teknologi belum tersedia di Indonesia.
17. Sampah yang Timbul Secara Tidak Periodik adalah Sampah yang timbul dari kegiatan manusia yang sewaktu-waktu dapat terjadi, volumenya besar dan perlu penanganan khusus.
18. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.
19. Timbulan sampah adalah volume sampah atau berat sampah yang di hasilkan dari jenis sumber sampah di wilayah tertentu persatuan waktu.
20. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

21. Pengurangan sampah adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembatasan timbulan sampah, pendaur ulang sampah dan pemanfaatan kembali sampah.
22. Pembatasan timbulan sampah adalah upaya meminimalisasi timbulan sampah yang dilakukan sejak sebelum dihasilkannya suatu produk dan/atau kemasan produk sampai dengan saat berakhirnya kegunaan produk dan/atau kemasan produk.
23. Pendaauran ulang sampah adalah upaya memanfaatkan sampah menjadi barang yang berguna setelah melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.
24. Pemanfaatan kembali sampah adalah upaya untuk mengguna ulang Sampah sesuai dengan fungsi yang sama atau fungsi yang berbeda dan/atau mengguna ulang bagian dari sampah yang masih bermanfaat tanpa melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.
25. Penanganan sampah adalah cara menangani sampah mulai dari pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
26. Pemilahan sampah adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis sampah, jumlah dan/atau sifat sampah.
27. Pengumpulan sampah adalah kegiatan mengambil dan memindahkan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R atau ketempat pengolahan sampah terpadu meliputi pula kegiatan penyapuan jalan, trotoar dan fasilitas publik.
28. Pengangkutan sampah adalah kegiatan membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R atau dari tempat pengelolaan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir.
29. Pengolahan sampah adalah kegiatan mengubah karakteristik, komposisi dan/atau jumlah sampah.
30. Pemrosesan akhir sampah adalah proses pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
31. Tempat penampungan sementara selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
32. Tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R (*reduce*, *reuse*, dan *recycle*) yang selanjutnya disingkat TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
33. Tempat pengolahan sampah terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir.

34. Tempat pemrosesan akhir sampah selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
35. Prasarana persampahan yang selanjutnya disebut prasarana adalah fasilitas dasar yang dapat menunjang terlaksananya kegiatan penanganan sampah.
36. Sarana persampahan yang selanjutnya disebut sarana adalah peralatan yang dapat dipergunakan dalam kegiatan penanganan sampah.
37. Pusat Daur Ulang yang selanjutnya disingkat PDU adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan yang dilakukan oleh Dinas.
38. Tempat Penampungan Sementara Sampah Spesifik Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat TPSSSB-3 adalah tempat penampungan sementara Sampah yang Mengandung B3 sebelum diangkut ke pengumpul, pemanfaat, pengolah dan penimbunan akhir Limbah B3 yang berizin.
39. Fasilitas Pengelolaan Sampah Spesifik yang selanjutnya disingkat FPSS adalah fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk kegiatan pemilahan, pengumpulan dan/atau pengolahan Sampah Spesifik tertentu.
40. Bank Sampah adalah tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomi.
41. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Persampahan yang ada pada Dinas.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Pengelolaan Sampah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan kinerja pelayanan sampah yang efektif dan efisien serta berwawasan lingkungan;
- b. menjadikan sampah sebagai sumber daya;
- c. meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan;
- d. merubah perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah;
- e. meningkatkan peran serta masyarakat dan pelaku usaha untuk secara aktif melakukan pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan;
- f. menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah di Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- g. menjamin kepastian hukum dalam pengelolaan sampah.

Pasal 4

Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. tanggung jawab;
- b. berkelanjutan;
- c. berwawasan lingkungan;
- d. manfaat;
- e. keadilan;
- f. kesadaran;
- g. kebersamaan;
- h. keselamatan;
- i. keamanan;
- j. nilai ekonomi;
- k. efektif;
- l. efisien; dan
- m. kearifan lokal.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. tugas dan wewenang Pemerintah Daerah;
- b. pengelompokan sampah;
- c. penyelenggaraan Pengelolaan sampah;
- d. lembaga pengelola;
- e. hak, kewajiban, dan peran serta masyarakat;
- f. kompensasi;
- g. kerjasama Daerah;
- h. perizinan;
- i. sistem informasi;
- j. larangan;
- k. pembinaan dan pengawasan; dan
- l. pendanaan.

BAB II

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah bertugas menjamin terselenggaranya Pengelolaan Sampah yang baik dan berwawasan lingkungan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melaksanakan Pengelolaan Sampah serta memfasilitasi sarana dan prasarana Pengelolaan sampah;
 - b. melakukan penelitian dan pengembangan teknologi pengurangan
pengurangan
serta penanganan sampah;
 - c. menyusun rencana induk dan studi kelayakan pengelolaan sarana persampahan.
 - d. memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya
pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah;
 - e. melakukan pengelolaan pendapatan dan perizinan pengelolaan Sampah;

- f. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dalam Pengelolaan Sampah;
- g. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
- h. membuat norma, standar, prosedur dan kriteria Pengelolaan Sampah;
- i. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha yang melakukan pengelolaan sampah;
- j. melakukan pemungutan retribusi sampah atas jasa pelayanan yang diberikan;
- k. bertanggung jawab melakukan pengelolaan sampah yang timbul akibat bencana skala Daerah.
- l. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat untuk menangani dan mengurangi sampah; dan
- m. melakukan koordinasi antar Perangkat Daerah, masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam Pengelolaan Sampah.

Pasal 7

- (1) Dalam menyelenggarakan Pengelolaan Sampah, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan:
 - a. menetapkan kebijakan dan strategi dalam Pengelolaan Sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
 - b. menyelenggarakan Pengelolaan Sampah sesuai dengan standarisasi, prosedur dan kriteria norma;
 - c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja Pengelolaan Sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
 - d. menetapkan lokasi TPS, TPST dan/atau TPA;
 - e. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap TPA dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan
 - f. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat Pengelolaan Sampah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penetapan lokasi TPS, TPST dan TPA Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Daerah.

BAB III PENGELOMPOKAN SAMPAH

Pasal 8

- (1) Jenis sampah yang dikelola dikelompokkan menjadi :
 - a. sampah rumah tangga;
 - b. sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
 - c. sampah spesifik.

- (2) Jenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
- (3) Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
- (4) Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Sampah yang Mengandung B3;
 - b. Sampah yang Mengandung Limbah B3;
 - c. Sampah yang Timbul Akibat Bencana;
 - d. Puing Bongkahan Bangunan;
 - e. Sampah yang Secara Teknologi Belum Dapat Diolah; dan/atau
 - f. Sampah yang Timbul Secara Tidak Periodik.

Pasal 9

- (1) Sampah yang Mengandung B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf a, berupa:
 - a. produk rumah tangga yang mengandung B3 dan tidak digunakan lagi;
 - b. bekas kemasan produk yang mengandung B3;
 - c. barang elektronik yang tidak digunakan lagi; dan/atau
 - d. produk dan/atau kemasan lainnya yang mengandung B3 yang tidak digunakan lagi.
- (2) Sampah yang Mengandung Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf b, terdiri atas:
 - a. produk rumah tangga yang mengandung Limbah B3 dan tidak digunakan lagi;
 - b. bekas kemasan produk yang mengandung Limbah B3 dan tidak digunakan lagi; dan/atau
 - c. B3 kedaluarsa, B3 yang tumpah, dan B3 yang tidak memenuhi spesifikasi produk yang akan dibuang.
- (3) Sampah yang Mengandung B3 dan/atau Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak termasuk Sampah yang berasal dari sisa hasil usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
- (4) Sampah yang Mengandung B3 dan/atau Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berasal dari:
 - a. rumah tangga;
 - b. kawasan komersial;
 - c. kawasan industri;
 - d. kawasan khusus;
 - e. kawasan permukiman;
 - f. fasilitas sosial;
 - g. fasilitas umum; dan
 - h. fasilitas lainnya.
- (5) Sampah yang Mengandung Limbah B3 dari fasilitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h tidak termasuk fasilitas pelayanan kesehatan.

BAB IV
PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH

Bagian Kesatu
Kegiatan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan
Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Paragraf 1
Kegiatan Pengelolaan Sampah

Pasal 10

- (1) Kegiatan Pengelolaan Sampah meliputi:
 - a. pengurangan sampah; dan
 - b. penanganan sampah.
- (2) Kegiatan pengelolaan sampah berlaku untuk jenis sampah yang berasal dari:
 - a. sampah rumah tangga;
 - b. sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
 - c. sampah spesifik.

Paragraf 2
Pengurangan Sampah

Pasal 11

- (1) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a meliputi kegiatan:
 - a. pembatasan timbulan sampah;
 - b. daur ulang sampah; dan/atau
 - c. pemanfaatan kembali sampah
- (2) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dengan melakukan kegiatan sebagai berikut:
 - a. menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu;
 - b. memfasilitasi kegiatan mengguna ulang, mendaur ulang dan pemasaran produk-produk daur ulang;
 - c. memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana untuk TPS 3R, Bank Sampah, Rumah Kompos dan PDU yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Nagari dan/atau Kelompok Masyarakat agar dapat menerapkan kegiatan proses daur ulang sampai dengan 10 (sepuluh) tahun setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan;
 - d. memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana khusus untuk pengolahan sampah yang mudah terurai, sampah yang berasal dari tumbuhan dan hewan untuk diolah melalui pengomposan, daur ulang materi dan/atau energi;
 - e. membatasi penggunaan produk dan kemasan yang tidak mudah didaur ulang;
 - f. memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan; dan
 - g. memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan.

- (3) Pelaku usaha dan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.

Pasal 12

Pembatasan timbulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. penggunaan barang dan/atau kemasan yang dapat didaur ulang dan mudah terurai oleh proses alam;
- b. membatasi penggunaan barang berbahan plastik; dan/atau
- c. menghindari penggunaan barang dan/atau kemasan sekali pakai.

Pasal 13

Pendaauran ulang Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b dapat dilakukan dengan melaksanakan kegiatan pengomposan sederhana, dan/ atau *Biodigester*, dan/atau *biokonversi* lalat BSF dan/atau teknologi tepat guna lainnya.

Pasal 14

Pemanfaatan kembali Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c dapat dilakukan antara lain dengan kegiatan Sedekah Sampah, Bank Sampah, dan/atau TPS3R.

Paragraf 3

Penanganan Sampah

Pasal 15

Kegiatan Penanganan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b meliputi:

- a. pemilahan;
- b. pengumpulan;
- c. pengangkutan;
- d. pengolahan; dan/atau
- e. pemrosesan akhir sampah.

Pasal 16

- (1) Pemilahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a untuk sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dilakukan melalui kegiatan pengelompokan sampah paling sedikit 4 (empat) jenis sampah yang terdiri atas:
 - a. sampah mudah terurai;
 - b. sampah yang dapat digunakan kembali;
 - c. sampah yang dapat didaur ulang; dan
 - d. sampah lainnya.
- (2) Sampah yang mudah terurai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan sampah unting yang mudah terurai yang berasal dari tumbuhan, hewan, dan/atau

bagian-bagiannya yang dapat terurai oleh makhluk hidup lainnya dan/atau mikro organisme seperti sampah makanan dan serasah.

- (3) Sampah yang dapat digunakan unting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan sampah yang dapat dimanfaatkan unting tanpa melalui proses pengolahan antara lain kertas kardus, botol minuman, dan kaleng.
- (4) Sampah yang dapat didaur ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan sampah yang dapat dimanfaatkan unting setelah melalui proses pengolahan antara lain sisa kain, unting, kertas, dan kaca.
- (5) Sampah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan residu yaitu sampah yang tidak dapat diolah dengan pemadatan, pengomposan, daur ulang materi dan/atau daur ulang energi antara lain pampers, unting rokok dan kertas tisu bekas.

Pasal 17

- (1) Penyedia sarana dan proses pemilahan terhadap sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dilakukan oleh:
 - a. setiap orang pada sumbernya;
 - b. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas lainnya pada skala kawasan;
 - c. Pemerintah Daerah.
- (2) Sarana pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
 - a. diberi label atau tanda;
 - b. dibedakan warna wadah; dan
 - c. menggunakan wadah tertutup.

Pasal 18

- (1) Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b tidak boleh dicampur kembali setelah dilakukan pemilahan dan pewadahan.
- (2) Pengumpulan atas jenis sampah yang dipilah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengaturan jadwal pengumpulan sesuai dengan jenis sampah terpilah dan sumber sampah;
 - b. penyediaan sarana pengumpul sampah terpilah; dan
 - c. penyediaan sarana pengumpul sampah spesifik.

Pasal 19

- (1) Pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c tidak boleh dicampur kembali setelah dilakukan pemilahan dan pewadahan.
- (2) Pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari sumber sampah ke TPS/TPS 3R menjadi tanggung jawab Pemerintah Nagari.
- (3) Pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan

industri, dan kawasan khusus, dari sumber Sampah sampai ke TPS/TPS 3R dan/atau TPA, menjadi tanggung jawab pengelola kawasan.

- (4) Pengangkutan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dari sumber sampah dan/atau dari TPS/TPS 3R sampai ke TPA, menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (5) Pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari TPS/TPS 3R ke TPA atau TPST menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (6) Pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. memaksimalkan kapasitas kendaraan angkut yang digunakan;
 - b. rute pengangkutan sependek mungkin dan dengan hambatan sekecil mungkin;
 - c. ritasi dilakukan dengan mempertimbangkan efesiensi dan efektifitas pengangkutan.
- (7) Pemerintah Daerah dalam melakukan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib menyediakan alat angkut sampah termasuk untuk sampah terpilah yang tidak mencemari lingkungan.

Pasal 20

- (1) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d meliputi kegiatan:
 - a. pemadatan;
 - b. pengomposan;
 - c. daur ulang materi; dan
 - d. mengubah sampah menjadi sumber energi.
- (2) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:
 - a. karakteristik sampah;
 - b. teknologi pengolahan yang ramah lingkungan;
 - c. keselamatan kerja; dan
 - d. kondisi sosial masyarakat.
- (3) Teknologi pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa:
 - a. teknologi pengolahan secara fisik berupa pengurangan ukuran sampah, pemadatan, pemisahan secara magnetis, massa jenis, dan optik;
 - b. teknologi pengolahan secara kimia berupa pembubuhan bahan kimia atau bahan lain agar memudahkan proses pengolahan selanjutnya;
 - c. teknologi pengolahan secara biologi berupa pengolahan secara aerobik dan/atau secara anaerobik seperti proses pengomposan dan/atau biogasifikasi;
 - d. teknologi pengolahan secara termal berupa insinerasi, pirolisis dan/atau gasifikasi; dan
 - e. pengolahan sampah dapat pula dilakukan dengan menggunakan teknologi lain.
- (4) Penerapan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hendaknya mengedepankan perolehan kembali bahan dan

- energi dari proses tersebut.
- (5) Penerapan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah melalui tahap studi kelayakan dan dioperasikan secara profesional.
 - (6) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. setiap orang pada sumbernya;
 - b. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya;
 - c. Pemerintah Nagari; dan
 - d. Pemerintah Daerah.
 - (7) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, dan fasilitas lainnya, wajib menyediakan fasilitas pengolahan sampah skala kawasan yang berupa TPS 3R.
 - (8) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas pengolahan sampah di lokasi:
 - a. TPS 3R;
 - b. Rumah Kompos
 - c. PDU;
 - d. Bank Sampah;
 - e. TPST.

Pasal 21

- (1) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e dilakukan dengan menggunakan:
 - a. metode lahan urug terkendali;
 - b. metode lahan urug saniter; dan/atau
 - c. teknologi ramah lingkungan.
- (2) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di TPA, meliputi kegiatan:
 - a. penimbunan/pemadatan;
 - b. penutupan tanah;
 - c. pengolahan;
 - d. penanganan gas; dan
 - e. pemusnahan.
- (4) Pemrosesan akhir sampah di TPA sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus memperhatikan:
 - a. Sampah yang boleh masuk ke TPA adalah sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga, dan residu;
 - b. Limbah yang dilarang diurug di TPA meliputi:
 - 1. limbah cair yang berasal dari kegiatan rumah tangga; dan
 - 2. limbah yang berkategori bahan berbahaya dan beracun sesuai peraturan perundang-undangan.
 - c. Residu sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak

- berkategori bahan berbahaya dan beracun atau mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun; dan
- d. Dalam hal terdapat sampah yang berkategori bahan berbahaya dan beracun di TPA harus disimpan di tempat penyimpanan sementara dan pemrosesannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun.

Bagian Kedua
Pengelolaan Sampah Spesifik

Paragraf 1
Pengelolaan Sampah Yang Mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun dan
Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Pasal 22

- (1) Setiap orang yang menghasilkan Sampah yang Mengandung B3 dan/atau Limbah B3 bertanggung jawab dalam Pengelolaan Sampah melalui :
 - a. pengurangan; dan/atau
 - b. penanganan.
- (2) Pengurangan Sampah yang Mengandung B3 dan/atau Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pembatasan timbulan Sampah;
 - b. pendauran ulang Sampah; dan/atau
 - c. pemanfaatan kembali Sampah.
- (3) Penanganan Sampah yang Mengandung B3 dan/atau Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangan melalui kegiatan :
 - a. pemilahan;
 - b. pengumpulan;
 - c. pengangkutan;
 - d. pengolahan; dan
 - e. pemrosesan akhir

Pasal 23

- (1) Pembatasan timbulan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a, dilakukan dengan cara:
 - a. memilih barang dan/atau produk yang mempunyai label kandungan bahan kimia yang ramah lingkungan;
 - b. memilih barang dan/atau produk yang mempunyai petunjuk cara penggunaan, penyimpanan dan pasca penggunaan; dan/atau
 - c. memilih barang dan/atau produk yang dapat didaur ulang.
- (2) Bahan kimia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki kriteria:
 - a. zat yang memiliki kandungan racun rendah;

- b. tidak memiliki dampak lingkungan;
- c. tidak meninggalkan residu yang berbahaya; dan/atau
- d. kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan.

Pasal 24

Pendauran ulang sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara memanfaatkan Sampah yang Mengandung B3 dan/atau Limbah B3 menjadi bahan baku dan/atau barang yang berguna setelah melalui proses pengolahan terlebih dahulu.

Pasal 25

Pemanfaatan Kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf c dilakukan dengan cara menggunakan kembali seluruh atau sebagian Sampah yang Mengandung B3 dan/atau Limbah B3.

Pasal 26

- (1) Dalam melakukan pendauran ulang Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan/atau pemanfaatan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 setiap Orang yang menghasilkan Sampah yang Mengandung B3 dan/atau Limbah B3 wajib memiliki perizinan berusaha untuk kegiatan pemanfaatan Limbah B3.
- (2) Dalam hal setiap orang tidak mampu melakukan pendauran ulang Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan/atau pemanfaatan kembali Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Sampah yang Mengandung B3 dan/atau Limbah B3 diserahkan kepada FPSS yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pendauran ulang Sampah dan pemanfaatan kembali Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Pemilahan Sampah yang Mengandung B3 dan/atau Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf a dilakukan oleh:
 - a. setiap orang pada sumbernya; dan
 - b. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, pertokoan, perkantoran, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya.
- (2) Pemilahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan berdasarkan jenis Sampah meliputi:
 - a. produk rumah tangga yang mengandung B3 dan/atau Limbah B3;
 - b. bekas kemasan produk yang mengandung B3 dan/atau Limbah B3 dan tidak digunakan lagi;
 - c. barang elektronik yang telah rusak dan/atau tidak digunakan lagi; dan
 - d. B3 kedaluarsa, B3 yang tumpah, dan B3 yang tidak

- memenuhi spesifikasi produk yang akan dibuang.
- (3) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pemilahan Sampah wajib menyediakan wadah pemilahan Sampah yang Mengandung B3 dan/atau Limbah B3 skala kawasan.
 - (4) Wadah pemilahan Sampah disediakan dengan ketentuan:
 - a. diberi warna:
 - 1. merah, untuk produk rumah tangga yang mengandung B3 dan/atau Limbah B3;
 - 2. oranye, untuk Sampah bekas kemasan produk yang mengandung B3 dan/atau Limbah B3 dan tidak digunakan lagi;
 - 3. hitam, untuk Sampah barang elektronik yang telah rusak dan/atau tidak digunakan lagi; dan
 - 4. coklat, untuk Sampah B3 kedaluarsa, B3 yang tumpah, dan B3 yang tidak memenuhi spesifikasi produk menggunakan bahan dasar yang tidak mudah rusak;
 - b. kedap air;
 - c. dilengkapi dengan penutup;
 - d. mudah dipindahkan;
 - e. mudah dikosongkan dan dibersihkan; dan
 - f. memiliki volume wadah yang disesuaikan dengan jumlah timbulan Sampah.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara pemilahan Sampah yang Mengandung B3 dan/atau Limbah B3 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 28

Pengumpulan Sampah yang Mengandung B3 dan/atau Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf b dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya atas Sampah terpilah yang berada dalam wilayah pengelolaannya.

Pasal 29

- (1) Pengumpulan Sampah yang Mengandung B3 dan/atau Limbah B3 oleh Pemerintah Daerah dilakukan di FPSS.
- (2) Untuk mengoptimalkan kegiatan pengumpulan Sampah terpilah, bupati/wali kota dapat menyediakan wadah pemilahan Sampah yang diletakkan pada:
 - a. fasilitas Pengelolaan Sampah berupa:
 - 1. bank Sampah;
 - 2. Pusat Daur Ulang;
 - 3. TPS-3R; dan
 - 4. TPST; dan/atau
 - b. angunan gedung atau sarana dan prasarana bangunan.
- (3) Penyediaan wadah pemilahan Sampah dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. jarak tempuh ke lokasi FPSS; dan

- b. cakupan wilayah permukiman yang dilayani.
- (4) Ketentuan mengenai wadah pemilahan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) berlaku secara mutatis mutandis terhadap wadah pemilahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 30

- (1) Pengumpulan Sampah yang Mengandung B3 dan/atau Limbah B3 oleh pengelola kawasan wajib disertai dengan penyediaan:
 - a. TPSSS-B3; dan/atau
 - b. alat pengumpul untuk Sampah yang Mengandung B3 dan/atau Limbah B3 terpilah.
- (2) Alat pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa alat angkut yang didesain untuk:
 - a. memindahkan Sampah terpilah dari wadah pemilahan Sampah yang Mengandung B3 dan/atau Limbah B3 ke TPSSS-B3; dan/atau
 - b. mengumpulkan Sampah terpilah berdasarkan kelompok Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2).

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengumpulan Sampah yang Mengandung B3 dan/atau Limbah B3 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 32

- (1) Sampah yang Mengandung B3 dan/atau Limbah B3 yang telah dikumpulkan pada FPSS dan TPSSS-B3 dilakukan pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir.
- (2) Tata cara pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir Sampah yang Mengandung B3 dan/atau Limbah B3 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan Limbah B3.

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyediakan FPSS.
- (2) Dalam menyediakan FPSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan badan usaha yang memiliki perizinan berusaha.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. pembangunan FPSS baru; dan/atau
 - b. penggunaan fasilitas pengumpulan dan/atau pengolahan Sampah yang dapat difungsikan sebagai FPSS.
- (4) Dalam hal fasilitas pengumpulan dan/atau pengolahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berupa fasilitas pengumpulan dan/atau pengolahan Limbah B3, badan usaha wajib memiliki perizinan berusaha yang melingkupi kegiatan pengumpulan atau pengolahan Limbah B3.

- (5) Penerbitan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal FPSS belum tersedia Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menggunakan fasilitas Pengelolaan Sampah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2).

Pasal 34

- (1) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan TPSSS-B3.
- (2) Dalam hal pengelola kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memiliki tempat penyimpanan sementara Limbah B3, dapat menggunakannya sebagai tempat pengumpulan Sampah yang Mengandung B3 dan/atau Limbah B3 dari kawasannya.
- (3) Tempat penyimpanan sementara Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan Limbah B3.
- (4) Dalam penyediaan fasilitas TPSSS-B3, pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dapat bekerja sama dengan:
 - a. badan usaha yang memiliki perizinan berusaha yang melingkupi kegiatan pengumpulan Limbah B3; atau
 - b. pengelola FPSS.
- (5) Penerbitan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata kelola FPSS dan TPSSS-B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34 diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Penanganan Sampah yang Timbul Akibat Bencana

Pasal 36

Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam penanganan Sampah yang Timbul Akibat Bencana skala Daerah.

Pasal 37

- (1) Pengelolaan Sampah yang Timbul Akibat Bencana dilakukan setelah penyelamatan dan evakuasi korban dan setelah penetapan status selesainya darurat bencana diterbitkan oleh Pemerintah Pusat atau instansi yang bertanggung jawab di bidang penanggulangan bencana sesuai dengan skala kebencanaan.
- (2) Status keadaan darurat Bencana ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Penanganan Sampah yang Timbul Akibat Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 meliputi kegiatan:
 - a. pemilahan;
 - b. pengangkutan;
 - c. pemanfaatan kembali;
 - d. pengolahan; dan/atau
 - e. pemrosesan akhir.
- (2) Tahapan penanganan Sampah yang Timbul Akibat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. luasan wilayah timbulan Sampah yang Timbul Akibat Bencana;
 - b. besaran dan jenis Sampah yang Timbul Akibat Bencana;
 - c. nilai guna Sampah;
 - d. biaya yang diperlukan;
 - e. kesiapan sarana dan prasarana pengelolaan Sampah; dan
 - f. tempat pemrosesan akhir yang tersedia.
- (3) Dalam hal situasi bencana tidak memungkinkan dilakukan penanganan sesuai dengan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap Sampah yang Timbul Akibat Bencana dilakukan penimbunan di lokasi yang telah ditetapkan.
- (4) Lokasi penimbunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Teknis pelaksanaan penanganan Sampah yang Timbul Akibat Bencana dilaksanakan sebagai bagian dari penanggulangan bencana di Daerah.

Pasal 39

- (1) Pemilahan Sampah yang Timbul Akibat Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a dilakukan di sumber sampah meliputi:
 - a. lokasi terjadinya bencana; dan
 - b. area pengungsian.
- (2) Pemilahan Sampah yang Timbul Akibat Bencana di lokasi terjadinya bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikelompokkan berdasarkan jenis Sampah yang meliputi:
 - a. Sampah yang Mengandung B3 dan/atau Sampah yang Mengandung Limbah B3;
 - b. bangkai binatang; dan
 - c. sampah lainnya.
- (3) Pemilahan Sampah yang Timbul Akibat Bencana di area pengungsian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikelompokkan berdasarkan jenis Sampah yang meliputi:
 - a. Sampah yang Mengandung B3 dan/atau Sampah yang Mengandung Limbah B3;
 - b. Sampah yang Mudah Terurai;
 - c. Sampah yang Dapat Dimanfaatkan kembali;
 - d. Sampah yang Dapat Didaur Ulang; dan
 - e. Sampah lainnya.

- (4) Pengelompokan jenis sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikecualikan dalam hal:
 - a. besaran, jenis, dan jumlah timbulan Sampah tidak memungkinkan untuk dilakukan pengelompokan; dan/atau
 - b. fungsi lingkungan hidup pada lokasi timbulan Sampah tidak dapat dipulihkan kembali.
- (5) Pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di sarana pengelolaan sampah yang timbul akibat bencana yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (6) Terhadap bangkai binatang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan penguburan atau pembakaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Pengangkutan Sampah yang Timbul Akibat Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf b dilakukan terhadap Sampah yang telah dikelompokkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.
- (2) Pengangkutan Sampah yang Timbul Akibat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan alat angkut yang disesuaikan dengan kondisi Sampah.
- (3) Ketentuan pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikecualikan dalam hal:
 - a. lokasi timbulan Sampah sulit untuk dicapai dengan alat angkut; dan/atau
 - b. alat angkut yang tersedia tidak memadai.

Pasal 41

- (1) Pemanfaatan kembali Sampah yang Timbul Akibat Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf c dilakukan terhadap jenis Sampah yang dapat langsung digunakan.
- (2) Pemanfaatan kembali Sampah yang Timbul Akibat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. mengguna ulang Sampah untuk fungsi yang sama dan/atau fungsi yang berbeda, untuk Sampah yang tidak mengandung B3 dan/atau Sampah yang Tidak Mengandung Limbah B3; dan/atau
 - b. mengguna ulang Sampah yang masih bermanfaat tanpa melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu, untuk Sampah yang Mengandung B3 dan/atau Limbah B3.
- (3) Pemanfaatan kembali Sampah yang Timbul Akibat Bencana yang Mengandung B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

- (1) Pengolahan Sampah yang Timbul Akibat Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf d dilakukan sesuai dengan jenis Sampah hasil pemilahan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.

- (2) Pengolahan Sampah yang Timbul Akibat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengubah sifat, komposisi, dan/atau volume Sampah.
- (3) Pengolahan Sampah yang Timbul Akibat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap jenis Sampah yang tidak dapat dimanfaatkan kembali.
- (4) Pengolahan Sampah yang Timbul Akibat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara:
 - a. *biodigester*;
 - b. *termal*;
 - c. stabilisasi dan *solidifikasi*; dan/atau
 - d. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan/ atau teknologi.
- (5) Dalam melakukan pengolahan Sampah yang Timbul Akibat Bencana berupa Sampah yang Mengandung B3 dan/atau Limbah B3, Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan badan usaha dan/atau kegiatan pengolahan Limbah B3.
- (6) Tata cara kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan badan usaha dan/atau kegiatan pengolahan Limbah B3 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 43

Pemrosesan Akhir Sampah sebagaimana dalam Pasal 21 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemrosesan akhir Sampah yang Timbul Akibat Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf e.

Paragraf 3

Penanganan Puing Bongkaran Bangunan

Pasal 44

- (1) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya wajib melakukan penanganan Puing Bongkaran Bangunan yang dihasilkannya.
- (2) Puing Bongkaran Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bongkaran bangunan gedung;
 - b. bongkaran prasarana taman dan tempat rekreasi;
 - c. bongkaran prasarana perhubungan; dan/atau
 - d. bongkaran prasarana pengairan.

Pasal 45

Penanganan Puing Bongkaran Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dilakukan dengan tahapan:

- a. pemilahan;
- b. pengumpulan;
- c. pengangkutan;
- d. pengolahan; dan/atau
- e. pemrosesan akhir.

Pasal 46

- (1) Pemilahan Puing Bongkaran Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a dilakukan di lokasi bongkaran.
- (2) Pemilahan Puing Bongkaran Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan berdasarkan jenis Sampah yang meliputi:
 - a. mengandung B3 dan/atau Limbah B3;
 - b. dapat didaur ulang;
 - c. dapat dimanfaatkan kembali; dan
 - d. tidak dapat didaur ulang dan/atau dimanfaatkan kembali.

Pasal 47

- (1) Pengumpulan Puing Bongkaran Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b dilakukan terhadap Sampah yang telah dikelompokkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2)
- (2) Dalam melakukan pengumpulan Puing Bongkaran Bangunan, pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya, dapat melakukan sendiri atau bekerja sama dengan:
 - a. badan usaha di bidang pengumpulan Puing Bongkaran Bangunan, untuk Puing Bongkaran Bangunan yang tidak mengandung B3 dan/atau Limbah B3;
 - b. pengumpul Limbah B3, untuk Puing Bongkaran Bangunan yang mengandung B3 dan/atau Limbah B3; dan/atau
 - c. fasilitas Pengelolaan Sampah Spesifik untuk Puing Bongkaran Bangunan yang mengandung B3 dan/atau Limbah B3.

Pasal 48

- (1) Pengangkutan Puing Bongkaran Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c dilakukan dari:
 - a. tempat pemilahan Puing Bongkaran Bangunan; atau
 - b. tempat pengumpulan Puing Bongkaran Bangunan.
- (2) Pengangkutan Puing Bongkaran Bangunan dilakukan untuk memindahkan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada:
 - a. fasilitas pendauran ulang;
 - b. fasilitas pemanfaatan kembali; atau
 - c. fasilitas pengolahan.
- (3) Dalam melakukan pengangkutan Puing Bongkaran Bangunan, pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya, dapat dilakukan sendiri atau bekerja sama dengan pihak lain yang melakukan usaha dan/atau kegiatan jasa pengangkutan.
- (4) Pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan alat angkut yang disesuaikan dengan kondisi Puing Bongkaran Bangunan.

- (5) Penggunaan alat angkut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perhubungan.

Pasal 49

- (1) Pengolahan Puing Bongkaran Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf d dilakukan sesuai dengan jenis Sampah hasil pemilahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2).
- (2) Pengolahan Puing Bongkaran Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengubah sifat, komposisi, dan/atau volume Sampah.
- (3) Pengolahan Puing Bongkaran Bangunan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang:
 - a. pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, untuk Puing Bongkaran Bangunan yang tidak mengandung B3 dan/atau Limbah B3; dan
 - b. pengelolaan Limbah B3, untuk Puing Bongkaran Bangunan yang mengandung B3 dan/atau Limbah B3.

Pasal 50

- (1) Pemrosesan akhir Puing Bongkaran Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf e dilakukan terhadap Puing Bongkaran Bangunan yang tidak dapat dimanfaatkan dan/atau diolah.
- (2) Pemrosesan akhir Puing Bongkaran Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Puing Bongkaran Bangunan yang tidak mengandung B3 dilakukan di Tempat Pemrosesan Akhir dengan menggunakan:
 - a. metode lahan urug terkendali;
 - b. metode lahan urug saniter; dan/atau
 - c. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
- (3) Pemrosesan akhir Puing Bongkaran Bangunan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang:
 - a. pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, untuk Puing Bongkaran Bangunan yang tidak mengandung B3 dan/atau Limbah B3; dan
 - b. pengelolaan Limbah B3, untuk Puing Bongkaran Bangunan yang mengandung B3 dan/atau Limbah B3.

Pasal 51

- (1) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) wajib menyusun rencana penanganan Puing Bongkaran Bangunan sebelum dilakukan pembongkaran bangunan.
- (2) Rencana penanganan Puing Bongkaran Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat

tahapan penanganan Puing Bongkaran Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 sampai dengan Pasal 50.

Paragraf 4

Pengelolaan Sampah yang Secara Teknologi Belum Dapat Diolah

Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab melakukan penanganan Sampah yang Secara Teknologi Belum Dapat Diolah.
- (2) Bupati Dapat mengusulkan sampah untuk ditetapkan menjadi Sampah yang Secara Teknologi Belum Dapat Diolah.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Pengelolaan Sampah yang Timbul Secara Periodik

Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah, pengelola kawasan atau fasilitas, atau setiap Orang wajib melakukan pengelolaan Sampah yang Timbul Secara Tidak Periodik.
- (2) Sampah yang Timbul Secara Tidak Periodik meliputi:
 - a. Sampah yang timbul dari kegiatan massal;
 - b. Sampah berukuran besar; dan
 - c. Sampah yang timbul di pesisir, laut dan perairan daratan.
- (3) Pengelolaan Sampah yang Timbul Secara Tidak Periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengurangan; dan
 - b. penanganan.

Pasal 54

- (1) Setiap Orang yang menghasilkan Sampah yang timbul dari kegiatan massal wajib melakukan pengurangan Sampah.
- (2) Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. pembatasan timbulan Sampah;
 - b. pendauran ulang Sampah; dan/atau
 - c. pemanfaatan kembali Sampah.
- (3) Pembatasan timbulan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. menggunakan bahan baku produksi yang dapat didaur ulang dan/atau dimanfaatkan kembali; dan/atau
 - b. mengurangi penggunaan bahan kegiatan yang mengandung B3 dan/atau Limbah B3.
- (4) Pendauran ulang Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara memanfaatkan Sampah yang timbul dari kegiatan massal menjadi barang yang berguna setelah melalui proses pengolahan terlebih dahulu.

- (5) Pemanfaatan kembali Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dengan cara:
- a. mengguna ulang Sampah untuk fungsi yang sama dan/atau fungsi yang berbeda; dan/atau
 - b. mengguna ulang bagian dari Sampah yang masih bermanfaat tanpa melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.

Pasal 55

- (1) Setiap Orang yang menghasilkan Sampah yang timbul dari kegiatan massal wajib melakukan penanganan Sampah.
- (2) Penanganan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pemilahan;
 - b. pengumpulan;
 - c. pengangkutan;
 - d. pengolahan; dan/atau
 - e. pemrosesan akhir.

Pasal 56

- (1) Pemilahan Sampah yang timbul dari kegiatan massal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf a dikelompokkan menjadi:
 - a. Sampah yang Mengandung B3 dan/atau Sampah yang Mengandung Limbah B3;
 - b. Sampah yang mudah terurai;
 - c. Sampah yang dapat digunakan kembali;
 - d. Sampah yang dapat didaur ulang; dan/atau
 - e. Sampah lainnya.
- (2) Pemilahan Sampah yang timbul dari kegiatan massal dilakukan di lokasi kegiatan massal dengan menggunakan wadah sesuai dengan kelompok Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 57

- (1) Pengumpulan Sampah yang timbul dari kegiatan massal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf b dilakukan di lokasi kegiatan sesuai dengan jenis Sampah yang terpilah.
- (2) Dalam melakukan pengumpulan Sampah yang timbul dari kegiatan massal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Setiap Orang wajib menyediakan tempat pengumpulan Sampah.
- (3) Tempat pengumpulan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memenuhi persyaratan:
 - a. desain dan konstruksi yang mampu melindungi Sampah dari hujan dan sinar matahari;
 - b. memiliki penerangan dan ventilasi;
 - c. lantai dasar kedap air; dan
 - d. kegiatan tata graha (*house keeping*).
- (4) Terhadap Sampah yang telah terkumpul di tempat pengumpulan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilakukan pengangkutan dengan ketentuan:

- a. paling lama 2 (dua) hari sejak Sampah dikumpulkan, untuk Sampah yang mudah terurai, Sampah yang dapat digunakan kembali, Sampah yang dapat didaur ulang dan/atau Sampah lainnya; dan
- b. paling lama 2 (dua) hari sejak Sampah dikumpulkan atau setelah kegiatan massal selesai dilakukan, untuk Sampah yang Mengandung B3 dan/atau Sampah yang Mengandung Limbah B3.

Pasal 58

- (1) Pengangkutan Sampah yang timbul dari kegiatan massal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf c dilakukan dari tempat pengumpulan ke:
 - a. fasilitas Pengelolaan Sampah Spesifik yang disediakan Pemerintah Daerah atau pemanfaat Limbah B3 dan/atau pengolah Limbah B3 yang berizin, untuk kelompok Sampah yang Mengandung B3 dan/atau Sampah yang Mengandung Limbah B3; dan
 - b. TPS, TPS 3R atau Bank Sampah, untuk kelompok Sampah yang mudah terurai, Sampah yang dapat digunakan kembali, Sampah yang dapat didaur ulang dan/atau Sampah lainnya.
- (2) Pemanfaat dan/atau pengolah Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan Limbah B3.

Pasal 59

- (1) Pengolahan Sampah yang timbul dari kegiatan massal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf d dilakukan sesuai dengan jenis Sampah hasil pemilahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1).
- (2) Pengolahan Sampah yang timbul dari kegiatan massal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengubah sifat, komposisi, dan/atau volume Sampah.
- (3) Pengolahan Sampah yang timbul dari kegiatan massal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang:
 - a. pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, untuk Sampah yang timbul dari kegiatan massal yang tidak mengandung B3 dan/atau Limbah B3; dan
 - b. pengelolaan Limbah B3, untuk Sampah yang timbul dari kegiatan massal yang mengandung B3 dan/atau Limbah B3.

Pasal 60

- (1) Pemrosesan akhir Sampah yang timbul dari kegiatan massal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf e dilakukan terhadap Sampah yang tidak dapat dimanfaatkan dan/atau diolah.

- (2) Pemrosesan akhir Sampah yang timbul dari kegiatan massal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang:
 - a. pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, untuk Sampah yang timbul dari kegiatan massal yang tidak mengandung B3 dan/atau Limbah B3; dan
 - b. pengelolaan Limbah B3, untuk Sampah yang timbul dari kegiatan massal yang mengandung B3 dan/atau Limbah B3.

Pasal 61

- (1) Pengelolaan Sampah yang timbul dari kegiatan massal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 sampai dengan Pasal 60 wajib disusun dalam bentuk rencana pengelolaan Sampah dari tahapan persiapan sampai dengan diselesaikannya kegiatan massal.
- (2) Rencana pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. potensi jenis dan volume timbunan Sampah;
 - b. sarana dan prasarana pengelolaan Sampah;
 - c. lokasi tempat pemilahan dan pengumpulan Sampah; dan
 - d. tujuan pengangkutan Sampah dari tempat pengumpulan Sampah.
- (3) Rencana pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup sebelum kegiatan massal diselenggarakan.

Pasal 62

- (1) Penanganan Sampah berukuran besar wajib dilakukan oleh :
 - a. setiap Orang pada sumbernya; dan
 - b. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya.
- (2) Penanganan Sampah berukuran besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pemilahan;
 - b. pengumpulan;
 - c. pengangkutan;
 - d. pengolahan; dan
 - e. pemrosesan akhir.

Pasal 63

- (1) Pemilahan Sampah berukuran besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf a wajib dilakukan oleh :
 - a. setiap Orang pada sumbernya; dan
 - b. pengelola kawasan komersial, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya.
- (2) Pemilahan Sampah berukuran besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan menjadi:

- a. Sampah yang Mengandung B3 dan/atau Sampah yang Mengandung Limbah B3;
- b. Sampah yang dapat digunakan kembali;
- c. Sampah yang dapat didaur ulang; dan/atau
- d. Sampah lainnya.

Pasal 64

- (1) Pengumpulan Sampah berukuran besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf b dilakukan bersamaan dengan kegiatan pemilahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63
- (2) Pengumpulan Sampah berukuran besar dilakukan pada fasilitas pengumpulan Sampah yang disediakan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah, untuk Sampah berukuran besar yang dihasilkan dari wilayah permukiman; dan
 - b. pengelola kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya, untuk Sampah berukuran besar yang dihasilkan dari wilayah pengelolaannya.
- (3) Dalam menyediakan fasilitas pengumpulan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dan pengelola kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya dapat melakukannya sendiri-sendiri atau bekerja sama dengan pihak lain.

Pasal 65

Pengangkutan Sampah berukuran besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf c dilakukan oleh:

- a. setiap Orang, dari sumber Sampah ke tempat fasilitas pengumpulan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf a; dan
- b. pengelola kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya ke tempat fasilitas pendauran ulang, pemanfaatan kembali Sampah dan/atau pengolahan Sampah; dan
- c. Pemerintah Daerah dari fasilitas pengumpulan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf a ke fasilitas pendauran ulang, pemanfaatan kembali Sampah dan/atau pengolahan Sampah.

Pasal 66

- (1) Pengolahan Sampah berukuran besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf d dilakukan sesuai dengan kelompok Sampah hasil pemilahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2).
- (2) Pengolahan Sampah berukuran besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Sampah yang tidak dapat didaur ulang atau dimanfaatkan kembali.
- (3) Pengolahan Sampah berukuran besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. menggunakan Sampah sebagai substitusi bahan bakar;

- b. menggunakan Sampah sebagai bahan baku; dan/atau
 - c. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
- (4) Pengolahan Sampah berukuran besar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang:
- a. pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, untuk Sampah berukuran besar yang tidak mengandung B3 dan/atau Limbah B3; dan
 - b. pengelolaan Limbah B3, untuk Sampah berukuran besar yang mengandung B3 dan/atau Limbah B3.

Pasal 67

- (1) Pemrosesan akhir Sampah berukuran besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf e dilakukan terhadap Sampah berukuran besar yang tidak dapat dimanfaatkan dan/atau diolah.
- (2) Pemrosesan akhir Sampah berukuran besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Sampah berukuran besar yang tidak mengandung B3 dan/atau Limbah B3 dilakukan di Tempat Pemrosesan Akhir dengan menggunakan :
 - a. metode lahan urug terkendali;
 - b. metode lahan urug saniter; dan/atau
 - c. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan/ atau teknologi.
- (3) Pemrosesan akhir Sampah berukuran besar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang :
 - a. pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, untuk Sampah berukuran besar yang tidak mengandung B3 dan/atau Limbah B3; dan
 - b. pengelolaan Limbah B3, untuk Sampah berukuran besar yang mengandung B3 dan/atau Limbah B3.

Pasal 68

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengelolaan Sampah yang timbul di pesisir, laut, dan perairan daratan.
- (2) Pengelolaan Sampah yang timbul di pesisir, laut, dan perairan daratan dilakukan melalui penanganan Sampah.
- (3) Penanganan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan:
 - a. pemilahan;
 - b. pengumpulan;
 - c. pengangkutan;
 - d. pengolahan; dan/atau
 - e. pemrosesan akhir.

Pasal 69

- (1) Pemilahan Sampah yang timbul di pesisir, laut, dan perairan daratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3) huruf a dikelompokkan menjadi:

- a. Sampah yang Mengandung B3 dan/atau Sampah yang Mengandung Limbah B3;
 - b. Sampah yang mudah terurai;
 - c. Sampah yang dapat digunakan kembali;
 - d. Sampah yang dapat didaur ulang; dan
 - e. Sampah lainnya.
- (2) Pemilahan Sampah yang timbul di pesisir, laut, dan perairan daratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di fasilitas Pengelolaan Sampah Spesifik yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam penyediaan fasilitas Pengelolaan Sampah Spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan badan usaha yang berizin.

Pasal 70

Pengumpulan Sampah yang timbul di pesisir, laut, dan perairan daratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3) huruf b dilakukan di lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 71

- (1) Pengangkutan Sampah yang timbul di pesisir, laut, dan perairan daratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3) huruf c dilakukan dari lokasi pengumpulan ke fasilitas Pengelolaan Sampah Spesifik.
- (2) Pengangkutan Sampah yang timbul di pesisir, laut, dan perairan daratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan alat angkut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perhubungan.

Pasal 72

- (1) Pengolahan Sampah yang timbul di pesisir, laut, dan perairan daratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3) huruf d dilakukan sesuai dengan kelompok Sampah hasil pemilahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1).
- (2) Pengolahan Sampah yang timbul di pesisir, laut, dan perairan daratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Sampah yang tidak dapat didaur ulang atau dimanfaatkan kembali.
- (3) Pengolahan Sampah yang timbul di pesisir, laut, dan perairan daratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. menggunakan Sampah sebagai substitusi bahan bakar;
 - b. menggunakan Sampah sebagai bahan baku; dan/atau
 - c. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
- (4) Pengolahan Sampah yang timbul di pesisir, laut, dan perairan daratan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang :
- a. pengelolaan sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga dan penanganan sampah laut, untuk Sampah yang tidak mengandung B3 dan/atau Sampah yang tidak mengandung Limbah B3; dan

- b. pengelolaan Limbah B3, untuk Sampah yang Mengandung B3 dan/atau Sampah yang Mengandung Limbah B3.

Pasal 73

- (1) Pemrosesan akhir Sampah yang timbul di pesisir, laut, dan perairan daratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3) huruf e dilakukan terhadap Sampah yang timbul di pesisir, laut dan perairan daratan yang tidak dapat dimanfaatkan dan/atau diolah.
- (2) Pemrosesan akhir Sampah yang timbul di pesisir, laut, dan perairan daratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Sampah yang tidak mengandung B3 dan/atau Sampah yang tidak mengandung Limbah B3 dilakukan di Tempat Pemrosesan Akhir dengan menggunakan:
 - a. metode lahan urug terkendali;
 - b. metode lahan urug saniter; dan/atau
 - c. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
- (3) Pemrosesan akhir Sampah yang timbul di pesisir, laut, dan perairan daratan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang:
 - a. pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, untuk Sampah yang tidak mengandung B3 dan/atau Sampah yang tidak mengandung Limbah B3; dan
 - b. pengelolaan Limbah B3, untuk Sampah yang Mengandung B3 dan/atau Sampah yang Mengandung Limbah B3.

BAB V LEMBAGA PENGELOLA

Pasal 74

- Lembaga Pengelolaan Sampah dapat berbentuk:
- a. UPTD Pengelolaan Persampahan; dan/atau
 - b. kelompok masyarakat.

Pasal 75

- (1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf a berada di bawah Dinas.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan untuk menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 76

- (1) Kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf b dapat berupa kelompok masyarakat Pengelola Sampah.

- (2) Bentuk kegiatan kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi Bank Sampah, Pusat Daur Ulang, Pengomposan, TPS 3R, dan TPST.

Pasal 77

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan kelompok masyarakat pengelola sampah di tingkat:
- Kampung;
 - Nagari;
 - Kecamatan; dan/atau
 - Fasilitas lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kelompok masyarakat pengelola sampah tingkat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:
- memfasilitasi tersedianya tempat sampah rumah tangga di masing-masing rumah tangga dan alat angkut dari tempat sampah rumah tangga ke TPS; dan
 - menjamin terwujudnya tertib pemilahan sampah di masing-masing rumah tangga;
- (3) Kelompok masyarakat pengelola sampah tingkat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:
- mengkoordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat Kampung;
 - mengusulkan kebutuhan tempat penampungan sementara kepada Wali Nagari;
 - mengawasi terselenggarakan tertib pengelolaan sampah di Nagari; dan
 - mengusulkan kebutuhan TPS dan TPST ke Camat.
- (4) Kelompok masyarakat pengelola sampah tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mempunyai tugas:
- mengkoordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat Kecamatan;
 - mengawasi terselenggaranya tertib pengelolaan sampah mulai dari tingkat Kampung sampai Nagari; dan
 - mengusulkan kebutuhan TPS dan TPST ke Dinas.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelompok masyarakat Pengelola Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 78

Setiap orang berhak:

- mendapatkan pelayanan dalam Pengelolaan Sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab;
- berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan,

- penyelenggaraan dan pengawasan di bidang Pengelolaan Sampah;
- c. memperoleh informasi yang benar, akurat dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan Pengelolaan Sampah;
- d. mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan di TPA; dan
- e. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan Pengelolaan Sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.

Pasal 79

Setiap orang dan/atau pelaku usaha wajib:

- a. mengurangi dan menangani Sampah dari sumber dengan cara yang berwawasan lingkungan; dan
- b. membayar retribusi sampah atas jasa pelayanan penanganan sampah yang diperoleh.

Pasal 80

Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan sarana pemilahan dan pengangkutan sampah.

Pasal 81

- (1) masyarakat dapat berperan serta dalam pengelolaan sampah baik dilakukan secara individu maupun secara berkelompok;
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemberian usul, pertimbangan, dan/atau saran kepada Pemerintah Daerah dalam kegiatan Pengelolaan Sampah;
 - b. pemberian saran dan pendapat dalam perumusan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah;
 - c. pelaksanaan kegiatan penanganan sampah yang dilakukan secara mandiri dan/atau bermitra dengan Pemerintah Daerah dan/atau Pelaku Usaha;
 - d. bertindak sebagai pengawas untuk menjaga agar sistem pengelolaan sampah dapat berjalan dengan baik;
 - e. melakukan pengelolaan sampah sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang berlaku;
 - f. pelaksanaan kegiatan pengurangan timbunan sampah dari sumbernya yaitu melalui pendekatan pengurangan, penggunaan ulang, pendaur ulang dan melakukan pemilahan sampah; dan
 - g. pemberian pendidikan dan pelatihan, kampanye, dan pendampingan oleh kelompok masyarakat kepada anggota masyarakat dalam pengelolaan sampah.

BAB VII KOMPENSASI

Pasal 82

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan kompensasi kepada setiap orang yang terkena dampak negatif akibat yang ditimbulkan oleh penanganan sampah di TPA.
- (2) Dampak negatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakibatkan oleh:
 - a. pencemaran air;
 - b. pencemaran udara;
 - c. pencemaran tanah;
 - d. longsor;
 - e. kebakaran; dan/atau
 - f. ledakan gas metan.
- (3) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. relokasi;
 - b. pemulihan lingkungan;
 - c. biaya kesehatan dan pengobatan;
 - d. anti rugi; dan/atau
 - e. bentuk lain sesuai kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 83

Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) harus dianggarkan dalam anggaran pendapatan belanja daerah.

Pasal 84

Pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. adanya pengajuan surat pengaduan kepada Bupati atau melalui Kepala Dinas;
- b. Bupati membentuk tim verifikasi untuk melakukan investigasi atas kebenaran pengaduan dan dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah;
- c. Tim verifikasi melakukan investigasi atas kebenaran aduan dan dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah; dan
- d. Bupati menetapkan bentuk kompensasi yang diberikan berdasarkan hasil investigasi dan hasil kajian.

BAB VIII KERJASAMA DAERAH

Pasal 85

- (1) Dalam pengelolaan sampah Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan pemerintah daerah lainnya, pihak swasta dan/atau organisasi kemasyarakatan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas dan mengutamakan kepentingan bersama.

- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerjasama.
- (4) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan dan pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana;
 - b. penggunaan dan pemanfaatan aset;
 - c. pengangkutan sampah;
 - d. pengolahan sampah; dan
 - e. pemrosesan akhir sampah.
- (5) ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IX PERIZINAN

Pasal 86

- (1) Setiap orang dan/atau pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha Pengelolaan Sampah wajib memiliki izin dari Bupati.
- (2) Izin Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. izin pendaurulangan sampah/pengolahan sampah;
 - b. izin pengangkutan sampah; dan
 - c. izin pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta.
- (3) Bupati dapat mendelegasikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan dalam Penerbitan izin pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan dalam menerbitkan izin pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf c, wajib mendapatkan rekomendasi dari Dinas.
- (5) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan dalam menerbitkan izin pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, wajib mendapatkan rekomendasi dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perizinan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 87

- (1) Setiap orang yang memiliki izin pengelolaan sampah dan menjalankan kegiatannya tidak sesuai dengan izin yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 dapat dikenai sanksi administratif.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. denda administratif;
 - d. paksaan pemerintahan;
 - e. pembekuan izin; dan
 - f. pencabutan izin
- (3) ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X SISTEM INFORMASI

Pasal 88

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan informasi mengenai Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Informasi Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memberikan informasi mengenai:
 - a. sumber sampah;
 - b. timbunan sampah;
 - c. komposisi sampah;
 - d. karakteristik sampah;
 - e. fasilitas pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - f. informasi lain terkait Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diperlukan dalam rangka Pengelolaan Sampah.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhubung sebagai satu jejaring sistem informasi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Pusat.
- (4) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dapat diakses oleh setiap orang.

Pasal 89

Sistem informasi Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 dikelola oleh Dinas bekerja sama dengan Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Informasi dan informatika.

BAB XI LARANGAN

Pasal 90

- (1) Setiap orang atau pelaku usaha dilarang:
 - a. memasukkan sampah dari luar Daerah tanpa perjanjian kerjasama dan diluar ketentuan yang berlaku;
 - b. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau merusak lingkungan;

- c. mencampur sampah dengan bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - d. membuang sampah yang Mengandung B3 dan sampah yang Mengandung limbah B3 ke TPS dan/atau TPA;
 - e. membakar sampah di pekarangan rumah, lahan kosong, jalan, Jalur Hijau, Taman, TPS, TPA, dan tempat umum lainnya;
 - f. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis Pengelolaan Sampah;
 - g. membuang, menumpuk, menyimpan Sampah atau bangkai binatang di jalan, jalur hijau, taman, sungai, saluran air, atau tempat umum;
 - h. membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan/atau disediakan;
 - i. menggunakan lahan untuk dimanfaatkan sebagai tempat pembuangan akhir Sampah di luar TPA yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah;
 - j. melakukan pengelolaan sampah dengan pembuangan terbuka di TPA;
 - k. mengeruk atau mengais sampah di TPS atau di tempat sampah yang berada di rumah tinggal, fasilitas umum, fasilitas sosial dan/atau fasilitas lainnya, yang berakibat sampah menjadi berserakan; dan
 - l. menjalankan kegiatan pengelolaan sampah tidak sesuai dengan izin yang diberikan
- (2) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa :
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. penghentian sementara kegiatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 91

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan Pengelolaan Sampah.
- (2) Pembinaan pengelolaan sampah dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang persampahan.
- (3) Dalam melakukan Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang persampahan dapat bekerjasama dengan masyarakat dan/atau lembaga/organisasi kemasyarakatan.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. sosialisasi;

- b. pendidikan dan pelatihan;
 - c. bimbingan teknis; dan
 - d. pendampingan.
- (5) Pembinaan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 92

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas melakukan pengawasan terhadap orang dan pelaku usaha yang melakukan kegiatan pengelolaan sampah.
- (2) Dinas dapat bekerjasama dengan Perangkat Daerah lainnya, Camat, Wali Nagari dan pihak lain dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XIII PENDANAAN

Pasal 93

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran penyelenggaraan pengelolaan sampah.
- (2) Pendanaan kegiatan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 94

Peraturan pelaksana atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 95

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 10 Juli 2025
BUPATI PESISIR SELATAN,



HENDRAJONI

Diundangkan di Painan
Pada tanggal 10 Juli 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN,



MAWARDI ROSKA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2025
NOMOR: 3
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN PROVINSI
SUMATERA BARAT : 3 /22 /2025

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH

I. UMUM

Persampahan merupakan isu penting dalam masalah lingkungan yang dihadapi sejalan dengan perkembangan jumlah penduduk dan peningkatan aktivitas pembangunan di Kabupaten Pesisir Selatan. Semakin bertambahnya jumlah penduduk dan aktivitas pembangunan, maka volume sampah terus meningkat. Perkembangan zaman juga merubah pola konsumsi masyarakat sehingga sampah yang dihasilkan semakin beragam. Akibatnya, untuk mengatasi sampah diperlukan biaya yang tidak sedikit dan lahan yang semakin luas. Di samping itu, sampah yang dibiarkan terus menerus dan tidak dikelola dengan baik akan membahayakan kesehatan dan mencemari lingkungan.

Dalam kondisi seperti di atas, maka diperlukan langkah-langkah kebijakan dalam mengantisipasi timbulan sampah dan langkah-langkah dalam melakukan pengelolaan sampah. Namun sampai saat ini pengelolaan sampah di Kabupaten Pesisir Selatan masih diatur secara parsial dan sektoral. Pengelolaan sampah seharusnya dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif dari hulu, sejak sebelum dihasilkan suatu produk yang berpotensi menjadi sampah, sampai ke hilir, yaitu pada fase produk sudah digunakan sehingga menjadi sampah, yang kemudian dikembalikan ke media lingkungan secara aman. Pengelolaan sampah tersebut dapat dilakukan dengan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah.

Dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, kebijakan pengelolaan sampah dimulai. Kebijakan pengelolaan sampah sebelumnya hanya bertumpu pada pendekatan kumpul-angkut-buang (*end of pipe*) dengan mengandalkan keberadaan TPA, diubah dengan *reduce at source* dan *resource recycle* melalui penerapan 3R. Oleh karena itu seluruh lapisan masyarakat diharapkan mengubah pandangan dan memperlakukan sampah sebagai sumber daya alternatif yang sejauh mungkin dimanfaatkan kembali, baik secara langsung, proses daur ulang, maupun proses lainnya.

Di dalam pengelolaan Sampah tidak saja diperlukan aspek peran serta aktif masyarakat, melainkan aspek peraturan sebagai dasar hukum, aspek teknis operasional, aspek organisasi dan manajemen, serta aspek pembiayaan. Kelima aspek tersebut dalam satu sistem pengelolaan Sampah secara komprehensif dan terpadu, maka diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah Daerah, hak dan kewajiban masyarakat dan pelaku usaha sehingga pengelolaan Sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif, dan efisien. Untuk itu, diperlukan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah. Peraturan Daerah ini berperan penting guna melindungi kesehatan masyarakat, meningkatkan kualitas lingkungan, menekan jumlah timbulan sampah baik sampah rumah

tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga maupun sampah spesifik, serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas tanggung jawab” adalah bahwa Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab pengelolaan Sampah dalam mewujudkan hak masyarakat terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah bahwa pengelolaan sampah dilakukan dengan menggunakan metode dan teknik yang ramah lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, baik pada generasi masa kini maupun pada generasi yang akan datang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas berwawasan lingkungan” adalah bahwa pengelolaan sampah dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa pengelolaan sampah perlu menggunakan pendekatan yang menganggap sampah sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa dalam pengelolaan sampah Pemerintah daerah memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat dan dunia usaha untuk berperan secara aktif dalam pengelolaan sampah.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kesadaran” adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah mendorong setiap orang agar memiliki sikap, kepedulian, dan kesadaran untuk mengurangi dan menangani sampah yang dihasilkannya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah bahwa pengelolaan sampah diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas keselamatan” adalah bahwa pengelolaan sampah harus menjamin keselamatan manusia.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas keamanan” adalah bahwa pengelolaan sampah harus menjamin dan melindungi masyarakat dari berbagai dampak negatif.

Huruf j

Yang dimaksud dengan asas “nilai ekonomi” adalah bahwa sampah merupakan sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan sehingga memberikan nilai tambah.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Sampah yang Mengandung B3 berupa:

- a. produk rumah tangga yang mengandung B3 dan tidak digunakan;
- b. bekas kemasan produk yang mengandung B3 contohnya;
- c. barang elektronik yang tidak digunakan lagi;
- d. produk dan/atau kemasan lainnya yang mengandung B3 yang tidak digunakan lagi.

Huruf b

Sampah yang Mengandung Limbah B3 berupa:

- a. produk rumah tangga yang mengandung Limbah B3 dan tidak digunakan lagi;
- b. bekas kemasan produk yang mengandung Limbah B3 dan tidak digunakan lagi;
- c. B3 kadaluarsa, B3 yang tumpah dan B3 yang tidak memenuhi spesifikasi produk yang akan dibuang; dan/atau
- d. produk dan/atau kemasan lainnya yang mengandung B3 yang tidak digunakan lagi.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Cukup Jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Huruf a
Cukup Jelas.
Huruf b
Cukup Jelas.
Huruf c
Cukup Jelas.
Huruf d
Cukup Jelas.
Huruf e
Cukup Jelas.
Huruf f
Cukup Jelas.
Huruf g
Cukup Jelas.
Huruf h

Yang dimaksud dengan “fasilitas lainnya” antara lain rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, kawasan pendidikan, kawasan pariwisata, pusat kegiatan olahraga, terminal angkutan umum, pelabuhan laut, tempat pemberhentian kendaraan umum, taman, jalan, dan trotoar.

Ayat (5)
Cukup Jelas.

Pasal 10
Cukup Jelas.

Pasal 11
Cukup Jelas.

Pasal 12
Cukup Jelas.

Pasal 13
Cukup Jelas.

Pasal 14
Cukup Jelas.

Pasal 15
Cukup Jelas.

Pasal 16
Cukup Jelas.

Pasal 17
Cukup Jelas.

Pasal 18
Cukup Jelas.

Pasal 19
Cukup Jelas.

Pasal 20
Cukup Jelas.

Pasal 21
Cukup Jelas.

Pasal 22
Cukup Jelas.
Pasal 23
Cukup Jelas.
Pasal 24
Cukup Jelas.
Pasal 25
Cukup Jelas.
Pasal 26
Cukup Jelas.
Pasal 27
Cukup Jelas.
Pasal 28
Cukup Jelas.
Pasal 29
Cukup Jelas.
Pasal 30
Cukup Jelas.
Pasal 31
Cukup Jelas.
Pasal 32
Cukup Jelas.
Pasal 33
Cukup Jelas.
Pasal 34
Cukup Jelas.
Pasal 35
Cukup Jelas.
Pasal 36
Cukup Jelas.
Pasal 37
Cukup Jelas.
Pasal 38
Cukup Jelas.
Pasal 39
Cukup Jelas.
Pasal 40
Cukup Jelas.
Pasal 41
Cukup Jelas.
Pasal 42
Cukup Jelas.
Pasal 43
Cukup Jelas.
Pasal 44
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a

Yang dimaksud dengan "bongkaran bangunan gedung" antara lain rumah penduduk, rumah susun, perkantoran, hotel, pertokoan, gedung olah raga, bangunan serbaguna, dan sekolah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "bongkaran prasarana taman dan tempat rekreasi" antara lain bongkaran yang terdiri dari taman kota, dan taman air.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "bongkaran prasarana perhubungan" antara lain bongkaran yang berasal dari jalan dan jembatan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "bongkaran prasarana pengairan" antara lain bendungan, irigasi, dan tanggul.

Pasal 45

Cukup Jelas.

Pasal 46

Cukup Jelas.

Pasal 47

Cukup Jelas.

Pasal 48

Cukup Jelas.

Pasal 49

Cukup Jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Puing Bongkai'an Bangunan yang tidak dapat dimanfaatkan" antara lain kaca halus dan potongan kayu kecil.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "metode lahan urug terkendali" yaitu metode pengurugan di areal pengurugar. Sampah, dengan cara dipadatkan dan ditutup dengan tanah penutup sekurang-kurangnya setiap tujuh hari. Metode ini merupakan metode yang bersifat antara, sebelum mampu menerapkan metode lahan urug saniter.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "lahan urug saniter" yaitu sarana pengurugan Sampah ke lingkungan yang disiapkan dan dioperasikan secara sistematis, dengan penyebaran dan pemadatan Sampah pada area pengurLrgan, serta penutupan Sampah setiap hari.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup Jelas.

Pasal 52

Cukup Jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Sampah yang timbul dari kegiatan massal adalah Sampah yang dihasilkan dari kegiatan yang melibatkan banyak orang pada suatu tempat terbuka atau tertutup, antara lain konser musik, demonstrasi, kampanye, pameran, pertandingan olah raga, karnaval, perkawinan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "sampah berukuran besar" adalah Sampah yang karena ukuran dan/atau volumenya besar sehingga memerlukan pengelolaan khusus yang tidak bisa masuk dalam sistem pengumpulan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, antara lain tempat tidur, rak buku, kabinet, troli atau gerobak, kursi, sofa, kasur, meja makan, lemari, sepeda, mesin jahit, bangku, pohon tumbang, rongsokan kendaraan.

Huruf c

Sampah yang timbul di pesisir, laut dan perairarr daratan adalah Sampah yang dibuang ke lingkungan yang masuk ke badan air secara langsung maupun tidak langsung. Yang dimaksud dengan "pesisir" adalah wilayah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut. Yang dimaksud dengan "laut" adalah sekumpulan air asin yang memiliki jumlah yang sangat luas sehingga mampu untuk memisahkan benua, pulau, dan lain sebagainya. Yang dimaksud dengan "perairan daratan" adalah perairan yang ada di daratan meliputi sungai, waduk, danau, rawa, dan genangan air lainnya yang berpotensi menopang kehidupan manusia.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Pasal 55

Cukup Jelas.

Pasal 56

Cukup Jelas.

Pasal 57

Cukup Jelas.

Pasal 58

Cukup Jelas.

Pasal 59

Cukup Jelas.

Pasal 60

Cukup Jelas.

Pasal 61

Cukup Jelas.

Pasal 62

Cukup Jelas.

Pasal 63
Cukup Jelas.
Pasal 64
Cukup Jelas.
Pasal 65
Cukup Jelas.
Pasal 66
Cukup Jelas.
Pasal 67
Cukup Jelas.
Pasal 68
Cukup Jelas.
Pasal 69
Cukup Jelas.
Pasal 70
Cukup Jelas.
Pasal 71
Cukup Jelas.
Pasal 72
Cukup Jelas.
Pasal 73
Cukup Jelas.
Pasal 74
Cukup Jelas.
Pasal 75
Cukup Jelas.
Pasal 76
Cukup Jelas.
Pasal 77
Cukup Jelas.
Pasal 78
Cukup Jelas.
Pasal 79
Cukup Jelas.
Pasal 80
Cukup Jelas.
Pasal 81
Cukup Jelas.
Pasal 82
Cukup Jelas.
Pasal 83
Cukup Jelas.
Pasal 84
Cukup Jelas.
Pasal 85
Cukup Jelas.
Pasal 86
Cukup Jelas.
Pasal 87
Cukup Jelas.
Pasal 88
Cukup Jelas.
Pasal 89

Cukup Jelas.
Pasal 90
Cukup Jelas.
Pasal 91
Cukup Jelas.
Pasal 92
Cukup Jelas.
Pasal 93
Cukup Jelas.
Pasal 94
Cukup Jelas.
Pasal 95
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR:261